



# MENAKAR KEBERPIHAKAN WAKIL RAKYAT PADA ISU LINGKUNGAN: RUU KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA (RUU KSDAHE)

## **PENULIS**

Trias Fetra  
Melodya Apriliana  
Adrian Putra

## **EDITOR**

Muhammad Teguh Surya

# IKHTISAR



Dalam rangka menyediakan informasi terkait rekam jejak anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ke publik secara luas terhadap isu lingkungan hidup menjelang Pemilu 2019, #Vote4Forest melakukan kajian keberpihakan anggota DPR terhadap isu lingkungan, dengan studi kasus kedua yakni RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (RUU KSDAHE). Studi ini menunjukkan bahwa terdapat 34 anggota DPR yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU KSDAHE. Sebanyak 31 anggota akan kembali mencalonkan diri dalam Pileg 2019 dan 29 anggota tersebut memiliki Dapil dimana terdapat kawasan konservasi dengan berbagai kompleksitas masalah. Meskipun mayoritas anggota DPR terlibat menunjukkan sikap setuju untuk mengundang RUU ini, hingga saat ini RUU ini masih mandeg ditengah jalan. Lebih dari itu, terdapat beberapa anggota yang memiliki kecenderungan netral meskipun Dapil mereka terdapat kawasan konservasi berkonflik. Temuan ini mengkhawatirkan, sebab sebagai negara mega bio-diverdiversitas ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo, payung hukum konservasi yang digunakan negara telah usang dan tidak lagi relevan dengan kompleksitas permasalahan di tingkat tapak.

# GLOSARIUM

|            |   |
|------------|---|
| Baleg      | : Badan Anggota Legislatif  |
| Dapil      | : Daerah Pemilihan  |
| Demokrat   | : Partai Demokrat   |
| DPR RI     | : Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia                                  |
| Gerindra   | : Partai Gerakan Indonesia Raya   |
| Golkar     | : Partai Golongan Karya   |
| Hanura     | : Partai Hati Nurani Rakyat   |
| KPU        | : Komisi Pemilihan Umum   |
| Nasdem     | : Partai Nasional Demokrat  |
| PAN        | : Partai Amanat Nasional  |
| PDI-P      | : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan                                       |
| PKS        | : Partai Keadilan Sejahtera   |
| Pemilu     | : Pemilihan Umum Legislatif   |
| PKB        | : Partai Kebangkitan Bangsa   |
| PPATK      | : Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan                             |
| PPP        | : Partai Persatuan Pembangunan  |
| Prolegnas  | : Program Legislasi Nasional  |
| RUU        | : Rancangan Undang-Undang   |
| RUU KSDAHE | : Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya |
| RUU MHA    | : Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat                               |
| UUD        | : Undang-Undang Dasar   |

# PENDAHULUAN

## SETENGAH HATI REVISI RUU KONSERVASI



Indonesia saat ini tengah berada dalam kondisi darurat keanekaragaman hayati. Sebab sebagai negara mega biodiversitas ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo, payung hukum konservasi yang digunakan negara sudah tidak lagi relevan dengan kompleksitas permasalahan di tingkat tapak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) yang telah berumur 29 tahun seolah tumpul untuk menjawab berbagai persoalan, termasuk dalam merespons kejahatan terkait dengan perlindungan keanekaragaman hayati satwa liar. Berdasarkan data Wildlife Conservation Society Indonesia, jumlah kasus kejahatan meningkat tajam dari 106 kasus pada tahun 2015 menjadi 225 kasus pada tahun 2017.<sup>1</sup> Senada dengan hal tersebut, data Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tahun 2018 yang menyebutkan transaksi perdagangan tumbuhan dan satwa liar mencapai lebih dari Rp13 triliun per tahun<sup>2</sup>. Keduanya mengindikasikan bahwa UU KSDAHE belum dapat memberikan efek jera terhadap tindak kejahatan terhadap sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. UU KSDAHE seolah menutup mata atas eksploitasi kawasan konservasi untuk kepentingan budidaya, pemukiman dan pembangunan nasional yang tidak berwawasan lingkungan.<sup>3</sup> Begitulah yang terjadi pada kawasan konservasi di Indonesia, yang sebagian besar jauh dari fungsi yang dicita-citakan dan masih menyisakan konflik, baik dengan masyarakat yang tinggal lebih dahulu di wilayah itu sebelum ditetapkan sebagai kawasan konservasi, maupun konflik antara masyarakat dengan satwa liar<sup>4</sup>.

Grafik 1. Peningkatan Kasus Kejahatan Keanekaragaman Hayati Satwa Liar tahun 2015-2018



Sumber: Wildlife Conservation Society Indonesia dalam Catatan Akhir Tahun Pokja Konservasi 2018

Perbaikan dan pelestarian keanekaragaman hayati adalah tanggung jawab multisektoral, tak terkecuali bagi lembaga legislatif. Wakil rakyat sudah sepatutnya bersikap progresif dalam merespons segala perkembangan, permasalahan, maupun kebutuhan hukum yang terjadi di dalam penyelenggaraan konservasi dengan segera mendorong agar UU KSDAHE untuk direvisi dan diperkuat, sehingga berbagai permasalahan yang telah diuraikan diatas dapat segera terselesaikan. Wakil rakyat sudah selayaknya memandang potensi keanekaragaman hayati dan komponennya<sup>5</sup> sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini maupun generasi yang akan datang dalam mewujudkan ketahanan pangan, mitigasi bencana, pengentasan kemiskinan, pencegahan konflik (termasuk konflik satwa dan manusia), serta sumber obatan-obatan dalam meningkatkan mutu kesehatan dengan nilai guna aktual maupun potensial bagi kemanusiaan<sup>6</sup>. Tentunya nilai guna tersebut harus dijamin keberlanjutannya yang salah satunya dengan hadirnya undang-undang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Lebih dari itu, pemahaman dan kepedulian wakil rakyat

terhadap upaya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati dapat menjadi tolok ukur tingkat komitmen dan kemauan wakil rakyat dalam memenuhi hak konstitusional warga negara Indonesia untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana yang tercantum Pasal 28 huruf H dan Pasal 33 ayat 4 UUD 1945 tentang perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas wawasan lingkungan.

Ironisnya, capaian target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2018 justru jauh dari harapan. Dari target 49 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas 2018 yang ditetapkan, DPR RI hanya berhasil mengesahkan sepuluh RUU menjadi UU dengan rincian empat UU prioritas dan enam kumulatif. Tidak satupun RUU terkait lingkungan yang berhasil diselesaikan<sup>8</sup>, termasuk RUU KSDAHE. Padahal revisi UU KSDAHE bukan sesuatu yang baru. Pada tahun 2007-2008 dengan fasilitasi Dewan Kehutanan Nasional (DKN), tim yang dipimpin Kementerian Kehutanan telah melakukan konsultasi publik di berbagai daerah dan menghasilkan usulan-usulan konkret untuk RUU KSDAHE, namun revisi yang diharapkan tak kunjung terwujud. Meski pada tahun 2015 RUU KSDAHE secara resmi menjadi inisiatif DPR RI dan ditetapkan sebagai Prolegnas lima tahunan, hingga saat ini ia belum juga diundangkan. Hal ini diperparah dengan langkah kontradiktif pemerintah yang resmi menghentikan proses revisi UU No. 5 Tahun 1990 pada 4 April 2018. Padahal satu bulan sebelumnya, Presiden telah menerbitkan surat perintah tentang pembahasan RUU KSDAHE. Secara tidak langsung, ini menunjukkan bahwa pemerintah belum serius mewujudkan konservasi sumber daya alam yang berkeadilan lintas generasi.

Dalam rangka menyambut momentum pemilihan legislatif 2019, semua pihak perlu memahami perspektif anggota legislatif terhadap isu lingkungan secara lebih dalam, khususnya dalam proses pembahasan RUU KSDAHE ini. Oleh karena itu, untuk memastikan kualitas wakil rakyat yang mencalonkan diri pada Pemilu 2019

dan keberpihakan tersebut, Vote4Forest melakukan kajian keberpihakan wakil rakyat pada isu lingkungan. Tulisan ini berupaya memetakan kecenderungan sikap anggota DPR RI terhadap isu lingkungan yang fokus pada proses legislasi RUU KSDAHE, dengan rumusan masalah seperti berikut:

### **Rumusan Masalah:**

1. Siapakah wakil rakyat yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU KSDAHE dan akan kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019?
2. Apakah wakil rakyat tersebut ditempatkan di daerah pemilihan (Dapil) yang meliputi kawasan konservasi dan konflik di dalamnya?
3. Bagaimana kecenderungan sikap wakil rakyat tersebut terhadap RUU KSDAHE?

### **Pendekatan dan metode kajian**

Kajian ini memadukan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif deskriptif digunakan melalui kajian menyeluruh atas opini/pendapat anggota legislatif terhadap RUU KSDAHE. Sementara itu, metode statistik kuantitatif digunakan untuk mengkalkulasi temuan kajian dan menyajikan data secara sederhana. Sumber data utama dalam kajian ini adalah dokumen resmi KPU yang ditampilkan melalui situs web [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id) dan dokumen notulensi rapat membahas RUU terkait yang dirilis oleh WikiDPR RI<sup>9</sup>. Kami juga menelusuri pemberitaan di media nasional dan publikasi materi-materi atas RUU terkait yang ditampilkan dalam akun media sosial dan portal berita.

### **Batasan kajian**

- a) Subjek kajian  
Subjek adalah anggota DPR RI dan Badan Legislatif (Baleg) DPR RI periode 2014-2019 yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU KSDAHE pada tahun 2016 sampai akhir tahun 2017, dan akan kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019.

b) Sumber Data

Data kajian berasal dari rapat anggota DPR RI tentang RUU KSDHAE sejak awal tahun 2016 sampai akhir tahun 2017, yakni sebanyak 10 rapat dengan rincian pokok bahasan pada Tabel 1. Sementara itu, telusur media dan publikasi terkait yang digunakan pada kajian ini adalah periode awal tahun 2015 sampai akhir 2018 sebanyak 113 pemberitaan media yang terdiri dari 52 persen media daring, 44 persen koran cetak, dan 4 persen majalah terkait RUU KSDAHE. Untuk mengidentifikasi konflik di kawasan konservasi, kami juga memanfaatkan penelusuran media massa sepanjang tahun 2006 sampai awal tahun 2019. Terakhir, konflik kawasan konservasi dalam kajian ini menyangkut konflik kehutanan dan konflik konservasi perairan.

Konflik kehutanan dalam kajian ini dibatasi sebagai perambahan hutan; kerusakan lingkungan; alih fungsi lahan; pencurian kayu; konflik tapal batas, konflik tenurial dan konflik antara manusia dan hewan. Sementara itu, konflik perairan konservasi dalam kajian ini menyangkut konflik tenurial, ilegal fishing dan pengrusakan sumber daya alam hayati di wilayah konservasi laut. Adapun, batasan sumber data yang digunakan dalam mengidentifikasi konflik di kawasan konservasi adalah penelusuran media pada periode tahun 2006 sampai dengan awal tahun 2019.

Tabel 1. Periode dan Pokok Bahasan Rapat Revisi RUU KSDAHE Tahun 2016-2017

| Nomor | Pokok Bahasan  | Tanggal           |
|-------|--|-------------------|
| 1     | Rapat Dengar Pendapat tentang RUU KSDAHE dengan Badan Keahlian DPR RI  | 16 Februari 2016  |
| 2     | RDPU tentang RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem bersama organisasi masyarakat sipil Tahap I  | 1 Mei 2016        |
| 3     | Rapat Dengar Pendapat Umum RUU KSDAHE bersama Dirjen KLHK  | 25 Mei 2016       |
| 4     | RDPU tentang RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan Pakar (IPB, UGM, dan Undip)           | 31 Agustus 2016   |
| 5     | RDPU tentang RUU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem bersama organisasi masyarakat sipil Tahap II | 1 September 2016  |
| 6     | Rapat internal tentang RUU KSDAHE dengan Tim Ahli  | 20 Februari 2017  |
| 7     | Rapat Dengar Pendapat Umum tentang RUU KSDAHE dengan Prof. Suparto (Universitas Airlangga)                     | 22 Maret 2017     |
| 8     | Rapat Dengar Pendapat Umum tentang RUU KSDAHE dengan Pengusul RUU  | 22 Maret 2017     |
| 9     | Rapat Pleno Fraksi-Fraksi DPR RI tentang RUU KSDAHE dengan Pengusul RUU  | 19 Juni 2017      |
| 10    | Rapat Audiensi tentang RUU KSDAHE dengan Pokja Konservasi  | 18 September 2017 |

Sumber: Database WikiDPR RI 2016-2017

Untuk mengelompokkan dan menganalisis data yang telah dikumpulkan, kajian ini menggunakan variabel dan indikator berupa:

- Dokumen resmi KPU yang ditampilkan melalui situs web [infopemilu.kpu.go.id](http://infopemilu.kpu.go.id) sebagai variabel pembanding untuk jumlah anggota DPR RI yang terlibat dan akan kembali mencalonkan pada Pileg 2019.
- Kawasan konservasi dalam Dapil anggota DPR RI yang terlibat dalam pembahasan RUU KSDAHE sebagai variabel pembanding, dihimpun dari basis data peta kawasan konservasi di Indonesia yang dirilis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2016.
- Arah pernyataan dan sikap anggota legislatif terhadap RUU ini ditentukan berdasarkan tiga jenis indikator sentimen (kecenderungan sikap) sebagai berikut;
  1. **Mendukung**, jika anggota DPR RI mendukung RUU KSDAHE
  2. **Netral**: jika anggota DPR RI tidak menyatakan dukungan dan penolakannya atas RUU KSDAHE
  3. **Menolak**: jika anggota DPR RI tidak mendukung RUU KSDAHE


## TEMUAN PERTAMA

# SEJUMLAH 91 PERSEN WAKIL RAKYAT PEMBAHASAN RUU KSDAHE MAJU KEMBALI



Terdapat 34 anggota DPR RI dan Baleg yang terlibat aktif dalam pembahasan RUU KSDAHE. Mereka berasal dari fraksi dengan komposisi: Golkar (7 anggota); PDI-P (5 anggota); Gerindra (5 anggota); PAN (4 anggota); PKB (3 anggota); PKS (3 anggota); Demokrat (2 anggota); Nasdem (2 anggota); Hanura (2 anggota), dan PPP (1 anggota). Selain itu, sebanyak **31 dari 34 anggota DPR RI dan Baleg atau setara 91 persen** dipastikan kembali mencalonkan diri pada Pileg 2019, dengan akumulasi seperti grafik berikut.

Grafik 2. Perbandingan Jumlah Wakil Rakyat Pembahas Dalam Kontestasi Pileg 2019



Sebanyak tiga anggota DPR RI dan Baleg atau setara 9 persen tidak kembali maju dalam Pileg 2019. Ketiga anggota tersebut yakni Azhar Romli (Golkar) yang meninggal dunia, Amirul Tamim (PPP) yang mencalonkan diri sebagai DPD RI 2019, serta Jamaluddin Jafar yang tidak dapat diidentifikasi sebabnya. Pada pembahasan selanjutnya, kajian ini hanya akan berfokus pada 31 anggota DPR RI yang akan kembali maju dalam Pileg 2019


## TEMUAN KEDUA

# SEBANYAK 29 WAKIL RAKYAT DITEMPATKAN DI DAPIL BERWILAYAH KONSERVASI


Berdasarkan data Statistik Dirjen KSDAHE KLHK tahun 2017, kawasan konservasi di Indonesia berjumlah 552 unit yang tersebar di 34 provinsi, meliputi 214 unit cagar alam, 79 unit suaka margasatwa, 54 unit taman nasional, 131 unit taman wisata alam, 34 unit taman hutan raya, 11 unit taman buru, serta 29 unit kawasan suaka alam/kawasan pelestarian alam. Kami melakukan analisis tumpang susun (*overlay*) kawasan konservasi dengan Dapil 31 anggota DPR RI yang akan kembali maju dalam Pileg 2019 serta data konflik di dalam kawasan.

Hasilnya, kami mengidentifikasi sebanyak 29 dari 31 anggota DPR RI (94 persen) berasal dari Dapil yang di dalamnya terdapat kawasan konservasi. Sementara itu, hanya 2 anggota DPR RI (6 persen) yang tidak terdapat kawasan konservasi dalam Dapilnya, sebagaimana tampak di Grafik 3.

Grafik 3. Kawasan Konservasi di Dapil Wakil Rakyat Terlibat



Grafik 4 Konflik dalam Kawasan Konservasi di Dapil Wakil Rakyat Terlibat



Lebih lanjut, kawasan konservasi yang berada di dalam Dapil dari 29 anggota DPR RI itu, sebanyak 23 anggota DPR RI diantaranya (79 persen) ditempatkan pada Dapil yang teridentifikasi berkonflik. Sedangkan, sebanyak 6 anggota DPR RI lainnya (21%) bernaung di Dapil yang memiliki kawasan konservasi namun tidak teridentifikasi adanya konflik.

## TEMUAN KETIGA

# KECENDERUNGAN SIKAP WAKIL RAKYAT TERHADAP RUU KSDAHE



Sikap anggota DPR RI terhadap RUU KSDAHE tidak sepenuhnya ditentukan oleh ada atau tidaknya kawasan konservasi dan konfliknya di Dapil mereka, melainkan juga faktor-faktor lain yang perlu dikaji dengan perspektif ekologi politik. Secara terbatas, kajian ini hanya dapat menunjukkan indikasi awal tentang keterkaitan antara sikap anggota DPR RI dengan peruntukan dan fungsi kawasan di Dapil.:




### UMUM

Tabel 2. Rekapitulasi Kecenderungan Sikap Wakil Rakyat

| No | Kecenderungan Sikap | Jumlah Anggota DPR RI |
|----|---------------------|-----------------------|
| 1  | Mendukung           | 26                    |
| 2  | Netral              | 5                     |
| 3  | Menolak             | 0                     |
|    |                     | <b>31</b>             |

Grafik 5. Kecenderungan Sikap Wakil Rakyat Secara Umum



Sebanyak 84 persen anggota DPR RI terindikasi mendukung RUU KSDAHE. Artinya, dalam proses rapat dan pembahasan RUU KSDAHE, mayoritas wakil rakyat mendukung untuk segera diundangkan. Sementara itu, 16 persen dari wakil rakyat bersikap netral atau tidak menunjukkan keberpihakannya. Temuan ini menarik, sebab meski tak ada anggota DPR RI yang menolak, RUU KSDAHE tetap tak kunjung diundangkan meskipun telah tiga tahun menjadi Prolegnas.


Temuan ini bertolak belakang dengan kecenderungan sikap wakil rakyat terhadap RUU MHA yang dominan menolak dan netral sebanyak 54 persen<sup>1</sup>. Meski begitu, kedua RUU sama-sama belum diundangkan hingga saat ini. Tentunya banyak faktor lain yang memengaruhi pengesahan RUU, namun sepantasnya wakil rakyat menjalin komunikasi lebih intensif dan

didukung bersama dengan pemerintah serta menyerap aspirasi pemangku kepentingan lain, mengingat urgensi RUU MHA dan RUU KSDAHE sangatlah tinggi.



### BERDASARKAN FRAKSI

Grafik 6 Kecenderungan Sikap Wakil Rakyat Berdasarkan Fraksi




RUU KSDAHE diusulkan menjadi prolegnas lima tahunan pada periode 2014-2019 oleh Fraksi PKS dan Gerindra. Namun, Fraksi pengusung teridentifikasi 100 persen mendukung pengesahan RUU KSDAHE. Sebanyak tiga anggota DPR RI bersikap netral, yakni Adang Sudrajat dari PKS, serta Oo Sutisna dan Supratman Andi dari Gerindra.



### DAPIL DENGAN KAWASAN KONSERVASI

Grafik 7. Kecenderungan Sikap Wakil Rakyat dengan Dapil Terdapat Kawasan Konservasi




Kami menemukan bahwa 14 persen dari anggota DPR RI yang memiliki wilayah konservasi di Dapilnya cenderung bersikap netral, atau tidak menunjukkan sikap yang jelas terkait diundangkannya RUU KSDAHE. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa sikap anggota DPR RI tidak selalu merepresentasikan kepentingan Dapil. Anggota DPR RI tersebut ialah Adang Sudrajat (PKS), Oo Sutisna (Gerindra), Supratman Andi (Gerindra), dan Sudin (PDI-P).



## DAPIL TANPA KAWASAN KONSERVASI

Grafik 8. Kecenderungan Sikap Wakil dengan Dapil Tidak Terdapat Kawasan Konservasi




Hanya 2 dari 31 anggota DPR RI yang ditempatkan di Dapil yang tidak memiliki kawasan konservasi, yakni Heman Khaeron (Demokrat, Jawa Barat VIII) yang condong mendukung, dan Dossy Iskandar Prasetyo (Hanura, Jawa timur VIII) yang cenderung netral.



## DAPIL DENGAN KAWASAN KONSERVASI BERKONFLIK

Grafik 9 Kecenderungan Sikap Wakil Rakyat dengan Dapil Terdapat Kawasan Konservasi Berkonflik




Kami menemukan bahwa sebanyak 23 wakil rakyat ditempatkan di Dapil yang terdapat kawasan konservasi yang berkonflik. Sebanyak 83 persen dari mereka cenderung mendukung, sedangkan 17 persen sisanya cenderung netral, yakni Adang Sudrajat (PKS, Jawa Barat II), Oo Sutisna (Gerindra, Jawa Barat 9), Supratman Andi (Gerindra, Sulawesi Tenggara), dan Sudin (PDI-P, Lampung I).



## DAPIL DEPAN KAWASAN KONSERVASI TIDAK BERKONFLIK

Grafik 10 Kecenderungan Sikap Wakil dengan Dapil Terdapat Kawasan Konservasi Tidak Konflik



Sebanyak enam anggota DPR RI bernaung di Dapil yang terdapat kawasan konservasi tanpa teridentifikasi konflik, dan seluruhnya bersikap mendukung RUU KSDAHE.



## PEMBAHASAN RUU MHA DAN RUU KSDAHE

Merujuk pada kajian Vote4Forest Seri I tentang RUU Masyarakat Hukum Adat, terdapat enam orang anggota DPR RI yang terlibat sekaligus dalam pembahasan RUU MHA dan RUU KSDAHE, dengan rincian seperti berikut:

Tabel 3. Perbandingan Sikap Anggota DPR RI dalam Pembahasan RUU MHA dan RUU KSDAHE

| No | Nama Anggota DPR RI          | Kecenderungan sikap terhadap RUU MHA | Kecenderungan sikap terhadap RUU KSDAHE |
|----|------------------------------|--------------------------------------|---|
| 1  | Adang Darajatun              | Menolak                              | Mendukung                               |
| 2  | Firman Soebagyo              | Mendukung                            | Mendukung                               |
| 3  | Rufinus Hotmaulana Hutahuruk | Menolak                              | Mendukung                               |
| 4  | Taufiq R Abdullah            | Netral                               | Mendukung                               |
| 5  | Hamdhani                     | Mendukung                            | Mendukung                               |
| 6  | Mukammad Misbakhun           | Netral                               | Mendukung                               |

Merujuk pada tabel di atas, meskipun RUU MHA dan RUU KSDAHE memiliki urgensi yang sama-sama tinggi untuk tata kelola lingkungan yang berkelanjutan, hal itu tidak menjamin bahwa anggota DPR RI sepenuhnya mendukung kedua RUU.

# KESIMPULAN



Kajian ini menunjukkan bahwa mayoritas anggota DPR RI cenderung bersikap Mendukung terhadap RUU KSDAHE, namun keterwakilannya di Dapil yang terdapat kawasan konservasi tidak menjamin percepatan pengesahan RUU KSDAHE. Terdapat juga anggota DPR RI yang netral atau tidak menunjukkan sikap dalam upaya pengesahan RUU KSDAHE, meskipun di Dapil anggota DPR RI tersebut terdapat kawasan konservasi yang berkonflik. Selain itu, kecenderungan sikap anggota DPR RI terhadap isu lingkungan terbilang inkonsisten, tercermin dari adanya anggota DPR RI yang terlibat dalam pembahasan RUU MHA dan RUU KSDAHE sekaligus, akan tetapi kecenderungan sikapnya tidak selaras terhadap kedua RUU.

Pemahaman akan masalah serta keberpihakan wakil rakyat dibutuhkan untuk memberikan terobosan baru pada upaya pengesahan RUU KSDAHE. Nasib RUU KSDAHE pada periode legislatif berikutnya amat bergantung kepada anggota DPR RI yang kita pilih. Mari menjadi pemilih cerdas dan kritis untuk mewujudkan Indonesia Tangguh yang berkelanjutan.

## Catatan kaki

1. Catatan Akhir Tahun Pokja Konservasi, 2018. Hal. 3
2. Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b07cc5918026/sejumlah-alasan-revisi-uu-konservasi-sda-perlu-tetap-dirampungkan>
3. Kertas Posisi Kelompok Kerja Konservasi Terhadap Draf Rancangan Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 5 Desember 2017
4. Ibid.
5. "Convention on Biological Diversity," 5 Juni 1992, United Nations Treaty Series Vol. 1760 p. 79, Pasal 2, menyebutkan bahwa komponen keanekaragaman hayati mencakup sumber daya genetik, spesies atau organisme termasuk bagian-bagian dan turunannya, populasi atau komponen biotik lainnya dari ekosistem diakses melalui Jurnal Hukum Lingkungan. Vol.2. Issue 2. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
6. Samed. 2015. Jurnal Hukum Lingkungan. Vol.2. Issue 2. Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
7. **RUU Prioritas:** 1) Revisi UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR RI, DPD, DPR RID (MD3) 2) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 3) RUU tentang Kekarantina Kesehatan; 4) RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 5) RUU tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam yang disahkan pada 3 Desember 2018. **RUU Kumulatif:** RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan; 2) RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2017; 3) RUU tentang Pengesahan Perjanjian antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mengenai Ekstradisi; 4) RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertahanan Indonesia dan Kementerian Pertahanan Kerajaan Spanyol tentang Kerja Sama di bidang Pertahanan, dan 5) RUU tentang Nota Kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Serbia tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan.
8. WikiDPR RI adalah sebuah organisasi non-profit bidang media dan komunikasi. Cakupan kerja WikiDPR RI meliputi reportase, advokasi, dan inventarisasi data. Diakses melalui <https://wikidpr.org/page/tentang-kami> pada 7 Januari 2018
9. Menakar Keberpihakan Wakil Rakyat Pada Isu Lingkungan: RUU Masyarakat Hukum Adat. Vote4Forest.2019

### Analisis Kecenderungan Sikap Anggota DPR RI

| No | Nama Anggota DPR RI  | Fraksi | Dapil 2014                                       | Wilayah Konservasi  | Contoh Kasus Konflik Wilayah Konservasi  | Rapat yang Diikuti  | Uraian Persepsi dalam Rapat   | Uraian Persepsi di Media  | Kecenderungan Sikap |
|----|--|--------|--|---|--|---------------------|---|---|---------------------|
| 1  | Viva Yoga Mauladi<br> | PAN    | <b>Jawa Timur X</b><br><br>(Lamongan dan Gresik) | Gresik: SM Pulau; Bawean;<br><br>CA Pulau Bawean;<br><br>CA Pulau Noko-Nusa | <b>CA Pulau Bawean:</b><br><br>Pemerintah daerah berupaya mencabut status cagar alam demi pengembangan sektor wisata. <sup>1</sup><br><br><b>SM Pulau Bawean:</b><br><br>Kasus pembalakkan liar (illegal logging) di blok Tambak Jabus pada tahun 2018. <sup>2</sup> | <b>1, 5, dan 10</b> | <b>Rapat pertama:</b> Viva Yoga bertindak sebagai pemimpin rapat. Ia menegaskan persoalan definisi sangat penting dalam setiap pembahasan undang-undang. <b>(Netral)</b><br><br><b>Rapat kelima:</b> Viva berpendapat bahwa UU No. 32 tentang kelautan yang mengatur konservasi di sektor kelautan menimbulkan kontroversi. Dengan hadirnya organisasi masyarakat sipil, naskah akademik RUU KSDE diharapkan komprehensif. <b>(Mendukung)</b><br><br><b>Rapat kesepuluh:</b> Viva menyampaikan bahwa sebaiknya jika ada komponen yang ingin dimasukkan dalam Revisi UU KSDAHE silakan diskusikan di DPR RI. Dalam pengamatannya, UU yang mengatur | Dalam kapasitasnya sebagai Wakil ketua Komisi IV DPR RI, Viva tercatat <b>4 kali</b> mengutarakan pendapat di media terkait RUU KSDAHE:<br><br><b>Pemberitaan Pertama:</b><br><br>"Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga, dan anggota Komisi, mengamini masukan dan Pokja Kebijakan Konservasi. Masukan tersebut nantinya menjadi pertimbangan bagi tindak lanjut dalam pembahasan RUU KSDAHE." <sup>3</sup> <b>(Mendukung)</b><br><br><b>Pemberitaan Kedua:</b><br><br>"Dalam Revisi RUU ini, Viva mengatakan bahwa sanksinya akan diperberat namun mengenai pemasukan pengrusakan lingkungan atau hutan menjadi <i>extraordinary crime</i> masih diperdebatkan." <sup>4</sup> <b>(Mendukung)</b><br><br><b>Pemberitaan ketiga:</b><br><br>"Anggota DPR RI Komisi IV, Viva | <b>Mendukung</b>    |

|   |   |       |      |   |   |         |  |  |                    |
|---|---|-------|------|---|---|---------|--|--|--------------------|
|   |   |       |      |   |   |         | <p>tentang sumber daya genetik belum ada di Indonesia. UU sumber daya genetik tersebut dapat dielaborasi dengan UU KSDAHE ini, namun harus jelas dan jangan tumpang tindih. Viva menanyakan apakah ada koordinasi kewenangan antara Kementerian LHK dengan kementerian lain. <b>(Mendukung)</b></p>  | <p>Yoga Mauladi mengatakan pihaknya tetap akan memanggil pemerintah untuk segera membahas revisi UU 5/1990. Dia berharap revisi UU 5/1960 tersebut segera disepakati agar memberi kejelasan bagi publik.”<sup>5</sup> <b>(Mendukung)</b></p> <p>Pemberitaan keempat: “Anggota Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi memandang perlunya aturan jelas pengelolaan areal konservasi. Kini, pihak swasta lebih banyak menguasai areal kawasan hutan di Indonesia. Menurutnya, keterlibatan masyarakat desa dalam mengelola areal konservasi harus ditingkatkan.”<sup>6</sup> <b>(Mendukung)</b></p> |                    |
| 2 | <p>I Made Urip</p>  | PDI-P | Bali | <p>CA Batukahu; TN Bali Barat; TWA Danau Buyan Danau Tamblingan; TWA Gunung Batur Bukit Payang; TWA Panelokan; TWA Sangeh dan Tahura Ngurah Rai</p> | <p><b>Tahura Ngurah Rai:</b></p> <p>Reklamasi terselubung di kawasan i yang diduga dilakukan tokoh masyarakat Tanjung Benoa Kabupaten Badung.<sup>7</sup></p> <p><b>Taman Nasional Bali Barat:</b></p> <p>Perburuan liar indukan kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>) pada tahun 2017.<sup>8</sup></p> | 1 dan 5 | <p><b>Rapat pertama:</b> Made mengatakan bahwa Revisi UU KSDAHE ini harus menjawab semua persoalan yang menyangkut konservasi selama ini. DPR RI harus juga memperhatikan persoalan reklamasi, tata ruang dan tambang ilegal yang semakin menjadi. <b>(Mendukung)</b></p> <p><b>Rapat kelima:</b> Made mengapreasi masukan dari perwakilan</p> | <p>Tidak Ada Pemberitaan yang memuat pendapat I Made Urip terkait RUU KSDAHE</p>   | <b>(Mendukung)</b> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>organisasi masyarakat sipil yang menurut Made sudah bagus dan detail. Perlu proses elaborasi bersama dengan organisasi masyarakat sipil menyikapi ekosistem yang rusak dan penyelamatannya, sebab teman-teman organisasi masyarakat sipil lah yang lebih intensif dengan persoalan ini.<br/>(Mendukung)</p> |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |  |        |  |  |   |         |   |   |                    |
|---|--|--------|--|--|---|---------|---|---|--------------------|
| 3 | <p>Indira Chunda<br/>Thita Syahrul</p>  | PAN    | <p><b>Sulawesi Selatan I</b><br/><br/>(Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Kota Makassar)</p> | <p>SM Komara dan TB Komara (Takalar), TN Taka Bonerate (Selayar) dan TWA Malino (Gowa)</p>   | <p><b>TN Taka Bonerate</b><br/><br/>Pada tahun 2011, zona inti Taman Nasional Taka Bonerate dinyatakan Telah Hancur akibat praktik <i>illegal fishing</i> selama puluhan tahun.<sup>9</sup></p>   | 1       | <p><b>Rapat pertama:</b> Indira mengatakan bahwa RUU ini luas sekali, perlu dibuat juklak juklis dan pedoman strategis lebih agar UU ini lebih jelas. Indira juga menambahkan bahwa pada tataran implementasi ego sektoral sangat sering terjadi, UU ini harus mempertimbangkan permasalahan itu juga.<br/><b>(Mendukung)</b></p>   | <p>Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Indira Chunda terkait RUU KSDAHE</p>  | <b>(Mendukung)</b> |
| 4 | <p>Ichsan Firdaus</p>                   | Golkar | <p><b>Jawa Barat V</b><br/><br/>(Kab. Bogor)</p>   | <p>TN Gunung Halimun Salak, TN Gunung Gede Pangrango<br/><br/>TWA Talaga Warna, TWA Gunung Pancar<br/><br/>CA Dungus Iwul<br/><br/>CA Yanlapa<br/><br/>CA Arca Domas<br/><br/>. CA Talaga Warna (Kab. Bogor)</p> | <p><b>TN Gunung Halimun Salak:</b><br/><br/>Keresahan Masyarakat Kasepuhan Ciptarasa-Kesatuan Adat Banten Kidul Karena Perluasan TNGHS pada tahun 2009<sup>10</sup></p> <p><b>TN Gunung Gede Pangrango:</b><br/><br/>Pembangunan infrastruktur jembatan sutugunung demi kepentingan pariwisata<sup>11</sup></p> | 1 dan 4 | <p><b>Rapat pertama:</b> Ichsan meminta Badan Keahlian DPR RI untuk merumuskan pemberian sanksi ekologi dalam RUU KSDAHE. Ia mencontohkan kasus spoiled oil sulit dalam menentukan sanksinya, baik pidana maupun administrasi.<br/><b>(Mendukung)</b></p> <p><b>Rapat keempat:</b> Ichsan setuju agar RUU KSDAHE ini agar dapat relevan sampai dua puluh lima tahun kedepan sesuai perkembangan zaman</p> | <p>Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Ichsan Firdaus terkait RUU KSDAHE</p> | <b>(Mendukung)</b> |

|   |   |          |   |   |   |   |   |   |                    |
|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|--------------------|
|   |   |          |   |   |   |   | dan teknologi. Dalam kesempatan yang sama, Ichsan mempertanyakan kepada para pakar tentang seberapa ideal Kawasan konservasi dilindungi pada sebuah negara. <b>(Mendukung)</b>  |   |                    |
| 5 | <p>Edhy Prabowo</p>  | Gerindra | <p><b>Sumatra Selatan I</b></p> <p>(Kab. Musi Rawas, Musi Banyuasin, Banyuasin, Kota Palembang, Kota Lubuk Linggau, Musi Rawas Utara)</p> | <p>SM Bentayan (Banyuasin dan Musi Banyuasin);</p> <p>SM Dangku (Musi Banyuasin)</p> <p>SM Padang Sugihan, TN Sembilang (Banyuasin)</p> <p>TWA Punt Kayu (Kota Palembang)</p> | <p><b>TN Sembilang:</b></p> <p>Maraknya penjarahan hutan atau <i>illegal logging</i> pada 12 ribu hectare wilayah konservasi.<sup>12</sup></p> <p>Konflik lahan antara pihak Taman nasional dengan warga Desa Tanah Pilih, Kabupaten Banyuasin<sup>13</sup></p> | 1 | <p><b>Rapat pertama:</b> Edhy ingin mengetahui dasar filosofis RUU KSDAHE dari pengusul. Edhy menambahkan dilihat dari ekosistemnya, Indonesia dan Brasil memiliki banyak kesamaan. Hal ini terlihat dari adanya kelompok swasta atau masyarakat umum yang masih peduli terhadap pelestarian lingkungan. <b>(Mendukung)</b></p> | <p>Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo didapati telah mengutarakan pendapat sebanyak dua kali di hadapan media, adapun lengkapnya seperti:</p> <p>Pemberitaan pertama: Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo mengatakan revisi terkait dengan UU yang lama yakni UU No 5/1990 diperlukan karena dinilai tidak relevan dengan kondisi yang ada saat ini.<sup>14</sup> <b>(Mendukung)</b></p> <p>Pemberitaan kedua: Edhy juga mengutarakan harapannya agar dalam revisi UU KSDAHE juga dapat mengakomodasi peran pemerintah daerah dalam menjaga konservasi dan ekosistemnya<sup>15</sup> <b>(Mendukung)</b></p> | <b>(Mendukung)</b> |

|   |   |          |  |  |                                      |                   |  |  |          |
|---|---|----------|--|--|--------------------------------------|-------------------|--|--|----------|
| 6 | <p>KRT. H Darori<br/>Wonodipuro</p>  | Gerindra | <p><b>Jawa Tengah VII</b><br/><br/>(Kab. Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen)</p> | <p>CA Telogo Dringo, CA Telogo Sumurup dan CA Pringombo (Banjarnegara)</p> | Tidak teridentifikasi adanya konflik | 1,2,3,4, 5 dan 10 | <p><b>Rapat pertama:</b> Darori mengatakan bahwa ia belum mengetahui dari sisi historis penentuan wilayah konservasi oleh Belanda. Darori juga mencermati kebakaran hutan dan lahan pada dua tahun terakhir masih ada di Kawasan konservasi. Selain itu, Darori mengatakan bahwa banyak taman nasional yang pengelolaannya diserahkan pada Pemda saat ini tidak dikelola dengan baik. Terkait kejahatan di wilayah konservasi Darori berpendapat akan ideal adanya sanksi minimum 8 tahun dan maksimum 20 tahun yang harus dilaksanakan dengan tegas. <b>(Mendukung)</b></p> <p><b>Rapat kedua:</b> Darori meminta Revisi RUU KSDAHE ini memuat usulan dari DPR RI dan KLHK serta organisasi masyarakat sipil. Terkait pelanggaran terkait pencurian atau pembunuhan hewan di wilayah konservasi, Darori mengharapkan hukuman yang lebih berat dari pembunuhan manusia. Sebab menurut Darori</p> | Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Oo Sutisna terkait RUU KSDAHE | (Netral) |
|---|---|----------|--|--|--------------------------------------|-------------------|--|--|----------|

|  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>kalau satwa ini punah dan tidak ada regenerasi anak cucu tidak dapat mengenal dan memahami potensi khas yang dimiliki negara. <b>(Mendukung)</b></p> <p><b>Rapat ketiga:</b> Darori menilai bahwa susunan RUU KSDAHE ini sedikit terbalik, harusnya menurut Darori pengertian kasawan terlebih dahulu kemudian disusul dengan isinya. Terkait dengan sanksi pidana, Darori menegaskan kembali bahwa hukuman pembunuhan satwa harus lebih berat dari hukuman mati. <b>(Mendukung)</b></p> <p><b>Rapat keempat:</b> Darori mengatakan bahwa anggaran konservasi Indonesia saat ini terendah di dunia. Kemudian Darori menambahkan, soal perubahan Kawasan harus kembali diatur, terlebih Kawasan gambut belum masuk dalam UU ini. <b>(Mendukung)</b></p> <p><b>Rapat kelima:</b> Darori mengatakan bahwa DPR RI harus memadukan kepentingan masyarakat dan politik dalam RUU</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>KSDAHE ini. Selain itu, DPR RI harus memikirkan nasib masalah lingkungan dua puluh lima tahun ke depan harus dipikirkan dan menemukan solusinya. <b>(Mendukung)</b></p> <p><b>Rapat kesepuluh:</b> Darori mengatakan hutan di Jawa saat ini mengkhawatirkan, dari 2,2 juta hektar 50 persennya telah dikuasai tambang. Darori menambahkan bahwa hutan konservasi harus diperluas, penegakkan hukum juga harus diperkuat. Selain itu, menurut Darori alokasi APBN Indonesia sangat sedikit untuk konservasi. Terakhir, Darori mengapresiasi kerja kerja teman-teman organisasi masyarakat sipil dan bantuan luar negeri untuk menjaga dan mengawasi pelanggaran di wilayah konservasi.</p> <p>Rapat pertama: Pada rapat ini Oo mempertanyakan adakah korelasi antara masalah di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|

|   |   |          |  |   |  |         |  |  |                    |
|---|---|----------|--|---|--|---------|--|--|--------------------|
|   |   |          |  |   |  |         | organisasi masyarakat pertanian dengan RUU yang akan dibahas ini.<br><b>(Netral)</b>   |  |                    |
| 7 | Oo Sutisna<br> | Gerindra | <b>Jawa Barat IX</b><br><br>(Kab. Majalengka, Sumedang, Subang)          | TWA Gunung Tampomas,<br><br>CA Gunung Jagat (Sumedang) dan CA Cibanteng (Subang)  | <b>TWA Gunung Tampomas:</b><br><br>Perburuan dan perdagangan satwa lindung kukang jawa <i>Nycticebus javanicu pada tahun 2019</i> <sup>16</sup>  | 1       | Rapat pertama: Pada rapat ini Oo mempertanyakan adakah korelasi antara masalah di Mahkamah Konstitusi yang melibatkan organisasi masyarakat pertanian dengan RUU yang akan dibahas ini.<br><b>(Netral)</b>   | Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Oo Sutisna terkait RUU KSDAHE | <b>(Netral)</b>    |
| 8 | Haerudin<br>  | PAN      | <b>Jawa Barat XI</b><br><br>(Kab. Garut, Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya ) | TWA Gunung Guntur,<br><br>TWA Gunung Papandayan,<br><br>TWA Telaga Bodas,<br><br>TB Masigit Kareumbi<br><br>CA Leuweung Sancang,<br><br>.CA Laut Leuwang Sancang, | <b>CA Gunung Papandayan dan Kawah Kaamojang:</b><br><br>perubahan fungsi sebagian Cagar Alam Gunung Papandayan dan Cagar Alam Kawah Kamojang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan <sup>17</sup> | 1 dan 9 | <b>Rapat pertama:</b> Pada kesempatan ini Haerudin berpendapat jauh dari konteks dan substansi RUU konservasi. Dalam kesempatan tersebut Haerudin berpendapat bahwa pupuk organik harus di dorong ke depan oleh semua pihak.<br><b>(Netral)</b><br><br><b>Rapat kesembilan:</b> Haerudin mengatakan bahwa Fraksi PAN menerima pemantapan konsepsi RUU KSDAHE untuk dibahas ke tingkat selanjutnya <b>(Mendukung)</b> | Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Haerudin terkait RUU KSDAHE   | <b>(Mendukung)</b> |

|   |   |        |  |   |   |         |  |  |                    |
|---|---|--------|--|---|---|---------|--|--|--------------------|
|   |   |        |  | CA Kamojang,<br>CA Papandayan,<br>CA. Telaga Bodas (Garut) dan SM Laut Sindangkerta (Tasikmalaya)   |   |         |  |  |                    |
| 9 | Hamdhani<br> | Nasdem | <b>Kalimantan Tengah</b><br><br>(Seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Tengah) | KKSA/KPA Marang, KSA/KPA KSA/KPA Bukit Rawi KSA/KPA KSA/KPA S Kapuas KSA/KPA KSA/KPA Tanjung Malatayur KSA/KPA KSA/KPA S Barito KSA/KPA Sungai Sebangau CA Bukit Sapat Hawung CA Bukit Tangkiling CA Pararawen SM Lamandau TN Sebangau TN Tanjung Keluang TWA | <b>TWA Patengan:</b><br><br>Konflik orangutan, dengan manusia <sup>18</sup><br><br><b>TN Sebangau:</b><br><br>pembalakan kayu ilegal yang dibabat dari kawasan hutan lindung Taman Nasional (TN) Sebangau dan sekitarnya termasuk kayu hutan yang dibabat di kawasan DAS Barito hingga DAS Kahayan pada tahun 2018. <sup>19</sup> | 1 dan 5 | <b>Rapat pertama:</b><br><br>Hamdhani mengusulkan perlindungan masyarakat dalam mencari nafkah dan kerusakan ekologis sebaiknya diakomodir dalam UU KSDAHE ini. Hamdhani mencontohkan hulu sungai di Kalimantan yang sangat panjang saat ini pemanfaatannya dilakukan oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab. Hulu sungai tersebut dimanfaatkan untuk mengeruk logam emas sehingga sungai menjadi keruh dan memicu adanya merkuri yang meracuni ikan.<br><b>(Mendukung)</b><br><br><b>Rapat kelima:</b> Hamdhani mengatakan bahwa DPR | Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Hamdhani terkait RUU KSDAHE | <b>(Mendukung)</b> |

|    |  |          |   |                                   |   |   |   |   |                    |
|----|--|----------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|--------------------|
|    |  |          |   | Tanjung Keluang Tahura Lapak Jaru |   |   | RI sangat mengapresiasi pihak-pihak telah menjaga kawasan hutan. Hamdahni mencermati Kawasan burung di Kalimantan Tengah yang belum ditetapkan sebagai Kawasan konservasi yang seharusnya pemerintah daerah lebih pro aktif. Kemudian Hamdhani mempertanyakan pemanfaatan konservasi khususnya lahan gambut.<br><br><b>(Mendukung)</b>                                      |   |                    |
| 10 | Herman Khaeron<br> | Demokrat | <b>Jawa Barat VIII</b><br><br>(Kab. Cirebon, Indramayu, Kota Cirebon) | Tidak ada                         | - | 2 | <b>Rapat kedua:</b> Herman mengatakan bahwa paradigma konservasi selama ini belum menuju pada kemanfaatan, keberadaan masyarakat hukum adat yang melakukan pengelolaan SDA secara turun temurun adat dalam prakteknya belum terakomodir. Selain itu, Herman mencermati penegakkan hukum yang tidak optimal disebabkan keterbatasan kewenangan yang dimiliki PNS dan Polhut. | Dalam kapasitasnya sebagai wakil ketua Komisi IV DPR RI Herman Khaeron setidaknya tercatat empat kali mengutarakan pendapatnya di hadapan media terkait RUU KSDAHE, adapun lengkapnya sebagai berikut:<br><br><b>Pemberitaan pertama:</b> “Wakil Ketua DPR RI Komisi IV Herman Khaeron mengatakan, revisi tersebut dirasa perlu sebab undang-undang ini tak mampu lagi menjawab tantangan dan masalah konservasi terkini” <sup>20</sup> <b>(Mendukung)</b><br><br><b>Pemberitaan kedua:</b> Herman Khaeron, Wakil ketua komisi IV DPR | <b>(Mendukung)</b> |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>(Mendukung)</p> <p>RI, mengharapkan undang-undang baru perlindungan satwa, ekosistem, dan sumber daya alam hayati bisa selesai Juni tahun depan.<sup>21</sup> (Mendukung)</p> <p><b>Pemberitaan ketiga:</b> “Wakil Ketua DPR RI Komisi IV, Herman Khaeron mengatakan, DPR RI berinisiatif merevisi (UU Nomor 5 Tahun 1990) ini. Undang-undang ini ingin mendudukan pada proporsinya masing-masing, siapa, dan berbuat apa sesuai sektoralnya.”<sup>22</sup> (Mendukung)</p> <p><b>Pemberitaan keempat:</b> “Wakil Ketua DPR RI Komisi IV, Herman Khaeron mengatakan, dalam revisi itu nantinya akan ada pembagian tugas dan peran masing-masing kementerian, yaitu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Kementerian Pertanian (Kementan).”<sup>23</sup> (Mendukung)</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |   |     |  |   |  |          |  |  |
|----|---|-----|--|---|--|----------|--|--|
| 11 | <p>Daniel Johan</p>  | PKB | <p><b>Kalimantan Barat I</b><br/><br/>(Sambas, Bengkayang, Kota Singkawang, Landak, Kayong Utara, Ketapang, Kota Pontianak, Mempawah, dan Kubu Raya)</p> | <p>Sambas: CA Gunung Raya Pasi, TWA Gunung Mwlintang, TWA Gunung Asuansang, TWA Sungai Liku, TWA Tanjung Belimbing</p> <p>Bengkayang: CA Lo Pat Foen Pi</p> <p>Singkawang: CA Mandor</p> <p>Ketapang: CA Muara Kendawangan, TN Gunung Palung</p> <p>CA Nyiut Penrissen (Pontianak dan Sambas)</p> <p>CA Karimata (Kayong Utara)</p> | <p><b>CA muara kendawangan :</b></p> <p>Pengembangan pertambangan yang dilakukan PT Laman Mining mengancam setidaknya 1.200 hektare kawasan konservasi.<sup>24</sup></p> | 2, dan 4 | <p><b>Rapat kedua:</b> Daniel mengatakan bahwa UU no 5 thn 90 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya sudah berlangsung selama 25 tahun, substansi konservasi masih banyak tersebar dan masih tumpang tindih. Selain itu, Daniel mencermati UU KSDAHE masih minimnya peran serta masyarakat dan penegakan hukum dirasakan masih lemah, Oleh karena itu, sudah saatnya untuk ditinjau kembali UU KSDAHE. Daniel menambahkan RUU yang akan dibahas ini perlu dikembangkan, RUU ini hrs memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional.<br/><b>(Mendukung)</b></p> <p><b>Rapat keempat:</b> Daniel mengatakan bahwa UU Konservasi belum menonjolkan aspek pemanfaatan secara berkesinambungan dan Menimbulkan multitafsir dan tumpang tindih peraturan dalam UU yg ada. Selain itu, menurut Daniel mengatakan</p> | <p><b>Pemberitaan kedua:</b> “Daniel mengatakan RUU ini harus segera direvisi RUU ini menjadi sangat penting karena letak Indonesia yang tropis lalu juga sumber daya hayati dan ekosistem disini sangat besar, dengan kita melindungi sumber daya tersebut berarti sama saja dengan kita melindungi apa yang ada di dunia.”<sup>25</sup> <b>(Mendukung)</b></p> |
|----|---|-----|--|---|--|----------|--|--|

|    |  |        |              |  |   |         |   |   |                    |
|----|--|--------|--------------|--|---|---------|---|---|--------------------|
|    |  |        |              |  |   |         | bahwa masyarakat belum terakomodir dalam UU KSDAHE, padahal mereka yang terlibat langsung dlm konservasi. Terakhir Daniel mencermati penegakan hukum yg menurut ia tidak optimal karena keterbatasan penyidik di tingkat tapak.<br><b>(Mendukung)</b>   |   |                    |
| 12 | <p>Sulaeman L Hamzah</p>  | Nasdem | <b>Papua</b> | <p>CA Biak Utara, CA Bupul CA Enarotali CA Pegunungan Cycloops CA Pegunungan Wayland CA Pulau Supiori CA Tanjung Wiay CA Yapen Tengah SM Danau Bian SM Memberamo Foja SM Pegunungan Jayawijaya SM Pulau Dolok SM Pulau Komolon SM Pulau Pombo SM Savan TN Lorentz TN</p> | <p><b>CA Pegunungan Cycloops:</b></p> <p>Konflik penguasaan tanah kawasan Cagar Alam Cycloop antara masyarakat adat dengan pemerintah<sup>26</sup></p> <p><b>TN Teluk Cenderawasih</b></p> <p>Eksplorasi penambangan emas berskala besar oleh PT Abisha Bumi Persada berlangsung di wilayah Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat<sup>27</sup></p> | 2 dan 9 | <p><b>Rapat kedua:</b> Sulaeman mencermati kabupaten Raja Ampat yang Kawasan hutannya hanya 3%. dan konservasi terbesar 78%, kondisi tersebut perlu dilindungi secara baik dengan kawasan perairan. Sulaiman mencermati kondisi masyarakat adat yang telah lama hidup berdampingan dengan hutan namun semakin terpinggirkan, RUU ini juga harus mempertimbangkan hal tersebut menurut Sulaeman. <b>(Mendukung)</b></p> <p><b>Rapat kesembilan:</b> Sulaeman menilai bahwa RUU KSDAHE belum sempurna untuk itu Fraksi Nasdem setuju agar RUU</p> | Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Sulaeman L Hamzah terkait RUU KSDAHE | <b>(Mendukung)</b> |

|    |  |        |   |   |  |   |  |  |                    |
|----|--|--------|---|---|--|---|--|--|--------------------|
|    |  |        |   | Wasur TN Teluk<br>Cenderawasih<br>KSA/KPA Mapia<br>TWA Nabire<br>TWA Teluk<br>Youtefa TWA<br>Pulau Supiori                |  |   | KSDAHE dibahas ke tingkat selanjutnya yaitu pembahasan tingkat 1 dengan pihak pemerintah.<br><b>(Mendukung)</b>  |  |                    |
| 13 | Siti Hediati Soeharto<br> | Golkar | <b>D.I.<br/>Yogyakarta</b>  | CA Imogiri, CA TWA Gunung Gamping, Suaka Margasatwa Paliyan, Suaka Margasatwa Sermo, TN Gunung Merapi, dan Tahura Bunder. | <b>TN Gunung Merapi:</b><br><br>Penambangan pasir dan penanaman berbagai jenis hortikultura ilegal di kawasan konservasi kabupaten Sleman pada tahun 2008. <sup>28</sup> | 4 | <b>Rapat keempat:</b> Siti berpendapat bahwa UU ini harus disusun dengan padat dan ringkas serta berlaku untuk jangka panjang dan sesuai ketentuan internasional. Siti menambahkan bahwa jangan sampai pihak asing mengklaim sumber daya alam kita, untuk itu, DPR RI harus meminta masukan dari stakeholder manapun. <b>(Mendukung)</b> | Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Siti Hediati terkait RUU KSDAHE   | <b>(Mendukung)</b> |
| 14 | Rahmad Handoyo<br>      | PDI-P  | <b>Jawa Tengah V</b><br><br>(Klaten, Sukoharjo, Boyolali, dan Kota Surakarta) | Boyolali: TN Gunung Merbabu   | <b>TN Gunung Merbabu:</b><br><br>pembalakan liar batang kayu Pinus Merkusi di Taman Nasional Gunung Merbabu pada tahun 2008  | 5 | Rapat kelima: Pada kesempatan ini Rahmad menanyakan kepada para pakar bahwa sudah idealkah draft RUU ini atau masih ada yang perlu disempurnakan. Selain itu, Rahmad juga menanyakan kira-kira pasal berapa yang harus diperkaya yang kemudian   | Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo setidaknya tercatat satu kali mengutarakan pendapatnya di hadapan media terkait RUU KSDAHE, adapun lengkapnya sebagai berikut:<br><br><b>Pemberitaan pertama:</b> Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo | <b>(Mendukung)</b> |

|  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  | <p>akan diperjuangkan DPR RI. <b>(Mendukung)</b></p> <p>menyampaikan konsep usaha atau komersialisasi tidak relevan dengan aktivitas konservasi, yakni pelestarian atau perlindungan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Sehingga pemanfaatan hutan untuk peningkatan ekonomi perlu ditelaah lebih lanjut.<sup>29</sup><br/><b>(Mendukung)</b></p> <p>Anggota Komisi IV DPR RI Rahmad Handoyo menginginkan konservasi sumber daya alam jangan sampai dicampuradukkan dengan konsep usaha yang menitikberatkan kepada komersialisasi karena hal itu dinilai sudah tidak lagi relevan.<sup>30</sup><br/><b>(Mendukung)</b></p> <p>Politisi PDI Perjuangan ini menuturkan, pihaknya akan menunggu kesiapan pemerintah untuk menyusun penyempurnaan RUU KSDAE bersama-sama.</p> <p>Walaupun dalam tahap penyusunan naskah akademik di DPR RI telah melewati berbagai tahapan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat dan stakeholder terkait.<sup>31</sup><br/><b>(Mendukung)</b></p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

|    |  |        |  |   |  |             |   |   |                    |
|----|--|--------|--|---|--|-------------|---|---|--------------------|
| 15 | <p>Firman Soebagyo</p>  | Golkar | <p><b>Jawa Tengah III</b></p> <p>(Kab. Grobogan, Blora, Rembang, dan Pati)</p> | <p>Blora: CA. Cabak CA. Bekutuk</p> <p>Rembang: CA. Gunung Butak</p> <p>TWA. Sumber Semen</p> | <p><b>CA Gunung Butak:</b> penurunan kualitas dan minimnya konservasi membuat punahnya henyan endimik seperti kijang.<sup>32</sup></p> | 6,7,8 dan 9 | <p><b>Rapat keenam:</b> Firman menghimbau agar pemberian izin jangan sampai bertentangan dengan undang-undang lain seperti UU Agraria yang pemberian izinnnya hanya bisa selama 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga tiga kali. Firman juga mengatakan bahwa RUU ini nantinya akan jadi perlindungan terhadap sumber daya genetik Indonesia. Lebih lanjut, Firman juga mengusulkan agar ketentuan peralihan harus diharmonisasi kembali dengan UU Kelautan karena ada indikasi bertabrakan. <b>(Mendukung)</b></p> <p><b>Rapat ketujuh:</b> Firman mengatakan bahwa ia menyikapi keras kerusakan terumbu karang Raja Ampat. Ia melihat ada pembiaran pemerintah terkait kerusakan terumbu karang seolah-olah rusaknya terumbu karang hanya diukur dari aspek asuransi (uang). <b>(Mendukung)</b></p> <p><b>Rapat kedelapan:</b> Firman mangatakan bahwa lebih</p> | <p>wilayah kehutanan yang luas dan konservasi keanekaragaman hayati yang sangat luar biasa.”<sup>33</sup></p> <p><b>(Mendukung)</b></p> | <b>(Mendukung)</b> |
|----|--|--------|--|---|--|-------------|---|---|--------------------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>baik Konservasi dikelola swasta agar tidak memakai anggaran negara dan alangkah indahnya alam kita dijaga karena juga tambang di kita kan sudah memperhatikan kemudian masukkan dari semua anggota merupakan bagian dari pengayaan dalam penyusunan perancangan UU yang sudah ada.<br/>(Mendukung)</p> <p><b>Rapat Kesembilan:</b> Selaku ketua Panja, pada kesempatan ini menyampaikan beberapa laporan adapun lengkapnya sebagai berikut:</p> <p>a) Berdasarkan keputusan UU MD3 peraturan DPR RI-RI tentang tata tertib dan tata cara membuat RUU dari harmonisasi hingga pendapat fraksi, panja sepakat melakukan penyempurnaan pada RUU KSDAHE mulai dari rumusan dan hal-hal teknis antara lain tentang persyaratan hukum adat yang berciri adanya kesamaan</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  | <p>rasa, harta kekayaan adat, dan perangkat norma.</p> <p>b) Pasal 12 tentang perencanaan berbasis top-down oleh negara dan diatur oleh UU, perlu dilakukan perumusan ulang karena dalam proses perencanaan harus menghadirkan ruang partisipasi dari masyarakat. Partisipasi masyarakat dapat berasal dari pemerintah desa.</p> <p>c) Akses dilindungi dari kerusakan akibat gangguan spesies lingkungan dan manusia.</p> <p>d) Negara harus memperoleh keuntungan sesuai yang diatur dalam UU tentang pembagian keuntungan.</p> <p>e) Perubahan jangka waktu perizinan penggunaan lahan konservasi hutan menjadi 30 tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>f) Ketentuan Pasal 138 tentang pasal sanksi</p> |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |  |        |  |   |   |   |  |  |                    |
|----|--|--------|--|---|---|---|--|--|--------------------|
|    |  |        |  |   |   |   | <p>terhadap izin usaha adalah berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya diatur dalam UU.</p> <p>g) Berdasarkan teknis perumusan, RUU KSDAHE dapat diajukan sebagai UU inisiatif DPR RI-RI.<br/><b>(Mendukung)</b></p> <p>h)</p>   |  |                    |
| 16 | <p>Bobby Adhityo Rizaldi</p>  | Golkar | <p><b>Sumatra Selatan II</b></p> <p>(Kab. Ogan Komering Ulu, Ogan Komering Ilir, Muaraenim, Lahat, Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan, Ogan Ilir, Empat Lawang, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih dan Penukal Abab Lematang</p> | <p>SM Gumai Palembang, SM Isau -Isau Palembang dan CA Bungan Maskikim (Lahat)</p> <p>SM Gunung Raya (Ogan Komering Ulu)</p> | <p><b>SM Gunung Raya:</b> Konflik antara manusia dengan gajah, yang disebabkan perburuan gajah liar.<sup>34</sup></p> | 6 | <p><b>Rapat keenam:</b> Bobby menginginkan agar tim ahli melakukan kajian lebih dari tim ahli dan disinkronisasi dengan putusan Mahkamah Konstitusi tentang hukum adat. Terkait dengan pengelolaan hutan adat, menurutnya belum ada pola hubungan antara pusat dan daerah. Bobby menginginkan agar pembagian eko-rezim diperdalam. Menurut Bobby, perlu sinkronisasi dan harmonisasi dengan UU PPLH dan UU Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Penetapan Ekosistem Antar Pusat dan Daerah.<br/><b>(Mendukung)</b></p> | <p>Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Bobby Adhityo terkait RUU KSDAHE</p> | <b>(Mendukung)</b> |

|    |  |     |   |  |   |          |   |   |             |
|----|--|-----|---|--|---|----------|---|---|-------------|
|    |  |     | Ilir)   |  |   |          |   |   |             |
| 17 | <p>Ibnu Multazam</p>  | PKB | <p><b>Jawa Timur VII</b></p> <p>(Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi)</p> | <p>Ponorogo: CA Gunung Sigogor dan CA Gunung Picis</p> | <p>Tidak teridentifikasi adanya konflik</p> | 6 dan 10 | <p><b>Rapat keenam:</b></p> <p>Ibnu mengusulkan agar dibentuk semacam laboratorium untuk melindungi plasma nutfah agar tidak dibawa lari ke luar negeri. Di Kalimantan sudah ada laboratorium untuk ikan darat. Terkait dengan keterlibatan pihak asing, Ibnu meminta agar dilakukan harmonisasi lagi. (Mendukung)</p> <p><b>Rapat kesepuluh:</b></p> <p>Ibnu menyampaikan sangat berat menghadapi ego sektoral. Keputusan Komisi 4 dilanjutkan ke kementerian terkait. (Mendukung)</p> | <p>Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi IV DPR RI Ibnu Multazam setidaknya tercatat satu kali mengutarakan pendapatnya di hadapan media terkait RUU KSDAHE, adapun lengkapnya sebagai berikut:</p> <p><b>Pemberitaan pertama:</b></p> <p>Anggota Komisi IV Ibnu Multazam, mengamini masukan dan Pokja Kebijakan Konservasi. Masukan tersebut nantinya menjadi pertimbangan bagi tindaklanjut dalam pembahasan RUU KSDAHE.<sup>35</sup> (Mendukung)</p> | (Mendukung) |

|    |  |        |  |   |  |         |   |  |                    |
|----|--|--------|--|---|--|---------|---|--|--------------------|
| 18 | <p>Dossy Iskandar Prasetyo</p>      | Hanura | <p><b>Jawa Timur VIII</b></p> <p>(Jombang, Nganjuk; Kab. dan Kota Mojokerto dan Madiun)</p>  | Tidak ada   | -  | 6       | <p><b>Rapat keenam:</b> Pada kesempatan ini. Dossy menanyakan Pasal 102 dan 99 terkait frasa “atau” karena tidak jelas apakah yang dimaksud KemenLHK atau KemenKP dan menyarankan agar frasa “atau” diganti dengan frasa “mengikutsertakan.”</p> <p><b>(Netral)</b></p>   | Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Dossy Iskandar terkait RUU KSDAHE | <b>(Netral)</b>    |
| 19 | <p>Rufinus Hotmaulana Hutaaruk</p>  | Hanura | <p><b>Sumatra Utara II</b></p> <p>(Labuhanbatu, Labuhanbatu Selatan, Labuhanbatu Utara, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Mandailing Natal, Mandailing Natal, Kota Gunungsitoli, Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara,</p> | <p>Mandailing Natal: TN Batang Gadis</p> <p>Labuan Batu: CA Batu Ginurit</p> <p>SM Barumun (Tapanuli Tengah)</p> <p>SM Dolok Surungan (Tapanuli Utara)</p> <p>SM Siranggass (Tapanuli Tengah)</p> | <p>TN Batang Gadis</p> <p>Pembukaan hutan alam TNBG untuk kegiatan eksplorasi pertambangan emas oleh PT Sorikmas Mining pada tahun 2004<sup>36</sup></p> | 6 dan 9 | <p><b>Rapat keenam:</b> Rufinus menanyakan terkait dengan perizinan, pelanggaran yang masuk dalam perdata atau pidana, dan peran serta kapasitas masyarakat adat seperti apa. Rufinus mengatakan bahwa sampai hari ini dia tidak tahu mana hutan produksi/konservasi yang perlu perlindungan. Menurutnya, perlindungan ekosistem itu penting tapi belum diatur dalam RUU Konservasi SDA Hayati dan Ekosistemnya. Rufinus menghimbau agar dalam proses mekanisme RUU ini, perlu berhati-hati.</p> <p>Rufinus</p> | Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Rufinus terkait RUU KSDAHE        | <b>(Mendukung)</b> |

|  |  |  |  |   |  |   |  |  |
|--|--|--|--|---|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>Humbang<br/>Hasundutan<br/>, Toba<br/>Samosir,<br/>Nias Selatan,<br/>Samosir,<br/>Padang<br/>Lawas<br/>Utara,<br/>Padang<br/>Lawas, Nias,<br/>Nias Selatan,<br/>Nias Utara,<br/>Nias Barat)</p> | <p>CA Batu Ginurit<br/>(Labuhan Batu)</p> <p>CA Dolok Saut<br/>Surungan<br/>(Tapanuli<br/>Utara),</p> <p>CA Dolok<br/>Sibualbuali<br/>(Tapanuli<br/>Selatan),</p> <p>CA Dolok Sipirok<br/>(Tapanuli<br/>Selatan), CA<br/>Liang Balik<br/>(Labuhan Batu)</p> <p>CA Lubuk Raya<br/>Tapanuli<br/>Selatan,</p> <p>CA Sei Ledong<br/>(Labuhan Batu),</p> |  | <p>menyarankan agar<br/>pengulangan pasal per<br/>pasal perlu sehingga<br/>dapat diidentifikasi mana<br/>subjek, objek, dan<br/>lainnya. Selain itu,<br/>menurutnya, RUU ini<br/>perlu disinkronisasi<br/>dengan UU Kelautan,<br/>Petanahan, dan Otonomi<br/>Daerah. <b>(Mendukung)</b></p> <p><b>Rapat kesembilan:</b><br/>Rufinus menginginkan<br/>agar sumber daya alam di<br/>Indonesia yang melimpah<br/>dapat dikelola dengan<br/>baik sehingga perubahan<br/>pada UU KSDAHE perlu<br/>dilakukan dan<br/>dimanfaatkan. RUU<br/>KSDAHE ini menurutnya<br/>perlu melindungi seluruh<br/>kepentingan masyarakat.<br/>Rufinus setuju agar RUU<br/>KSDAHE dibahas ke<br/>tingkat selanjutnya.<br/><b>(Mendukung)</b></p> |  |  |
|--|--|--|--|---|--|---|--|--|

|    |  |       |  |   |   |   |   |   |                    |
|----|--|-------|--|---|---|---|---|---|--------------------|
| 20 | <p>Jalaludin Rakhmat</p>  | PDI-P | <p><b>Jawa Barat II</b><br/><br/>(Kab. Bandung, Bandung Barat)</p> | <p>TWA Cimanggu<br/>TWA Talaga Patengan<br/>TWA Tangkuban Perahu<br/>TWA Kamojang<br/>CA. Gunung Simpang<br/>CA. Gunung Tilu<br/>CA Talaga Patengan<br/>CA. Cigenteng Cipanji<br/>. CA. Malabar<br/>CA. Yung Huhn</p> | <p><b>CA Gunung Papandayan dan Kawah Kaamojang:</b><br/><br/>perubahan fungsi sebagian Cagar Alam Gunung Papandayan dan Cagar Alam Kawah Kamojang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> | 7 | <p><b>Rapat ketujuh:</b> Jalaludin mengatakan bahwa kejahatan konservasi kurang mendapat perhatian serius oleh pemerintah. Selanjutnya Jalaludin mempertanyakan kejahatan biological warfare kepada pakar.<br/><b>(Mendukung)</b></p> | <p>Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Jalaludin Rahmat terkait RUU KSDAHE</p> | <b>(Mendukung)</b> |
| 21 | <p>Adang Sudrajat</p>   | PKS   | <p><b>Jawa barat 2</b><br/><br/>(Kab. Bandung, Bandung Barat)</p>  | <p>TWA Cimanggu<br/>TWA Talaga Patengan<br/>TWA Tangkuban Perahu<br/>TWA Kamojang<br/>CA. Gunung</p>  | <p><b>CA Gunung Papandayan dan Kawah Kaamojang:</b><br/><br/>perubahan fungsi sebagian Cagar Alam Gunung Papandayan dan Cagar Alam Kawah Kamojang oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> | 7 | <p><b>Rapat ketujuh:</b> pada kesempatan ini Adang hanya memberikan contoh permainan izin yang dilakukan kepala daerah. Adang mencontohkan dalam Dapilnya terdapat teropong bintang di Kawasan masyarakat</p>                         | <p>Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Adang Sudrajat terkait RUU KSDAHE</p>   | <b>(Netral)</b>    |

|    |   |     |   |  |   |   |   |   |                    |
|----|---|-----|---|--|---|---|---|---|--------------------|
|    |   |     |   | Simpang<br>CA. Gunung Tilu<br>CA Talaga Patengan<br>CA. Cigenteng Cipanji<br>. CA. Malabar<br>CA. Yung Huhn  |   |   | yang seharusnya tidak diperbolehkan. <b>(Netral)</b>  |   |                    |
| 22 | Hermanto<br> | PKS | <b>Sumatra Barat I</b><br><br>(Kab. Pesisir Selatan, Solok, Sijunjung, Tanah Datar, Kepulauan Mentawai, Dharmasraya, Solok Selatan, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, dan Kota Padangpanjang) | TN Siberut, SM Pagai Selatan (Kepulauan Mentawai)<br>CA Air Terusan; (Pesisir Selatan)<br>CA Lembah Anai (Tanah Datar)<br>CA Beringin Sati (Tanah Datar)<br><br>CA Pangean I dan II (sawahlunto) | <b>TN Siberut:</b><br><br>pembabatan hutan dan jamahan perkebunan sawit <sup>37</sup> | 7 | <b>Rapat ketujuh:</b> Hermanto mengatakan bahwa kejahatan lingkungan termasuk kejahatan terorisme, perusak lingkungan melakukan pembunuhan sumber hidup manusia. Hermanto menambahkan jika wilayah konservasi tidak dijaga maka seluruh dunia hanyalah tiang beton seluruhnya. Terakhir Hermanto menegaskan bahwa UU ini sangat penting dan perlu berpihak pada masyarakat bukan pada pemodal. <b>(Mendukung)</b> | Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi IV DPR RI Hermanto setidaknya tercatat satu kali mengutarakan pendapatnya di hadapan media terkait RUU KSDAHE, adapun lengkapnya sebagai berikut:<br><br><b>Pemberitaan pertama:</b><br><br>Hermanto mengatakan bahwa tindakan konservasi ini sebenarnya tidak hanya pada tumbuhan dan hewan saja, tetapi juga berbagai aspek yang ada di sekeliling Sumber Daya Alam Hayati tersebut. Untuk itu, Panja Revisi UU KSDA melakukan Focussed Grup Discussion (FGD) dengan melibatkan pakar-pakar hukum, lingkungan hidup, Tata Ruang, Sosiologi, serta | <b>(Mendukung)</b> |

|    |   |        |                             |   |   |         |   |  |                    |
|----|---|--------|-----------------------------|---|---|---------|---|--|--------------------|
|    |   |        |                             |   |   |         |   | akademisi <sup>38</sup> <b>(Mendukung)</b>   |                    |
|    |   |        |                             |   |   |         |   | Masukan dari POKJA sangat memperkaya draf RUU yang sedang dikembangkan, dan kami berharap akan lebih banyak masukan lagi kedepannya mengenai pengelolaan alam secara berkelanjutan <sup>39</sup><br><b>(Mendukung)</b> |                    |
| 23 | <p>Mukhamad Misbakhun</p>  | Golkar | <p><b>Jawa Timur II</b></p> | <p><b>Probolinggo:</b><br/>TN Bromo Tengger Semeru, Suaka Margasatwa Dataran Tinggi Iyang Plateau dan CA Sungai Kolbu Iyang Plateau</p> <p><b>Pasuruan:</b><br/>TWA G.Baung, TWA Tretes, CA.G.Abang</p> | <p><b>TN Bromo Tengger Semeru:</b></p> <p>Perburuan satwa liar di dalam kawasan Taman Nasional pada tahun 2015<sup>40</sup></p> <p>Konflik lahan antara pihak Taman Nasional dengan warga Desa Taman Satriyan, Taman Sari, dan Duwet pada tahun 2017<sup>41</sup></p> | 7 dan 9 | <p><b>Rapat ketujuh:</b><br/>Misbakhun mengatakan bahwa sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan menjadi warisan paling penting untuk generasi berikutnya. Misbakhun menambahkan UU penting dan harus mempertemukan kepentingan pengelolaan sumber daya ekonomi, rakyat dan daya dukung.<br/><b>(Mendukung)</b></p> <p>Rapat kesembilan: Misbakhun sepakat agar RUU KSDAHE diproses lebih lanjut.<br/><b>(Mendukung)</b></p> | <p>Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Muhammad Misbakhun terkait RUU KSDAHE</p>  | <b>(Mendukung)</b> |

|    |   |          |  |   |   |   |   |   |                    |
|----|---|----------|--|---|---|---|---|---|--------------------|
| 24 | <p>Supratman Andi<br/>A</p>    | Gerindra | <p><b>Sulawesi Tenggara</b></p>  | <p>CA Kakenauwe<br/>CA Lamedae CA<br/>Napabalano SM<br/>Buton Utara<br/>SM<br/>Lambusango<br/>SM Tanjung<br/>Amolengo SM<br/>Tanjung<br/>Batikolo SM<br/>Tanjung Peropa<br/>TN Rawa Aopa<br/>Watumohai TN<br/>Wakatobi TWA<br/>Mangolo TWA<br/>Tirta Rimba/ Air<br/>Jatuh TWA<br/>Kepulauan<br/>Padamarang<br/>TWA Teluk<br/>Lasolo Tahura<br/>Murhum/ Nipa-<br/>Nipa</p> | <p><b>TN Wakatobi:</b></p> <p>Konflik tenurial, Penunjukan Kepulauan Wakatobi pada 1996 dan ditetapkan pada 2002 sebagai Taman Nasional Wakatobi (TNW) dengan luasan 1.390.000 juta ha justru menimbulkan sebuah teritorialisasi dalam “pagar-pagar” zonasi yang dibuat. Niat baik TNW untuk mentransfer pengetahuan tentang pelestarian alam justru dipersepsikan negatif oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan akses terhadap luasan wilayah penangkapan ikan bagi masyarakat wakatobi.<sup>42</sup></p> | 9 | <p><b>Rapat kesembilan:</b> Pada kesempatan ini Supratman hanya bertindak sebagai pemimpin rapat. <b>(Netral)</b></p>         | <p>Dalam kapasitasnya sebagai ketua Baleg DPR RI Supratman Andi setidaknya tercatat satu kali mengutarakan pendapatnya di hadapan media terkait RUU KSDAHE, adapun lengkapnya sebagai berikut:</p> <p><b>Pemberitaan:</b></p> <p>Ketua Baleg Supratman Andi menyimpulkan bahwa kesepuluh fraksi bersepakat untuk menyetujui pengharmonisasian ini, dan oleh karena itu dalam rangka memenuhi ketentuan tata tertib, RUU ini harus disetujui bersama.<sup>43</sup> <b>(Netral)</b></p> | <b>(Netral)</b>    |
| 25 | <p>Hendrawan Supratikno</p>  | PDI-P    | <p><b>Jawa Tengah X</b></p> <p>(Kab. Pekalongan, Pemalang, Batang dan Kota Pekalongan)</p> | <p>Pemalang:</p> <p>CA. Vak 53<br/>Comal CA.<br/>Bantarbolang<br/>CA. Moga<br/>Pemalang CA.<br/>Curug<br/>Bengkawah</p>   | <p>Tidak teridentifikasi adanya konflik</p>   | 9 | <p><b>Rapat kesembilan:</b> Hendrawan menyetujui RUU KSDAHE untuk dibahas pada pembahasan selanjutnya. <b>(Mendukung)</b></p> | <p>idak ada pemberitaan yang memuat pendapat Hendrawan Supratikono terkait RUU KSDAHE</p>   | <b>(Mendukung)</b> |

|    |  |          |   |   |  |   |   |  |                    |
|----|--|----------|---|---|--|---|---|--|--------------------|
| 26 | Putih Sari<br>          | Gerindra | <b>Jawa Barat VII</b><br><br>(Kab. Purwakarta, Karawang, Bekasi)                              | Purwakarta: CA. Gunung Burangrang   | Tidak teridentifikasi adanya konflik   | 9 | <b>Rapat kesembilan:</b> Putih setuju agar RUU KSDAHE dibahas ke tingkat selanjutnya. <b>(Mendukung)</b>  | Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Putih Sari terkait RUU KSDAHE   | <b>(Mendukung)</b> |
| 27 | Aliyah Mustika<br>      | Demokrat | <b>Sulawesi Selatan I</b><br><br>(Selayar, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Kota Makassar) | Takalar: SM Komara TB Komara<br><br>Selayar: TN Taka Bonerate<br><br>Gowa: TWA Malino | <b>TB Komara:</b><br><br>Konflik lahan antara pemerintah daerah Takalar dengan warga desa Cakura <sup>44</sup> | 9 | <b>Rapat kesembilan:</b> Aliyah menyetujui agar RUU KSDAHE diproses lebih lanjut. <b>(Mendukung)</b>  | Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Aliyah Mustika terkait RUU KSDAHE   | <b>(Mendukung)</b> |
| 28 | Taufiq R Abdullah<br> | PKB      | <b>Jawa Tengah VII</b><br><br>(Kab. Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen)                    | Banjarnegara: CA. Telogo Dringo, CA. Telogo Sumurup,<br><br>CA. Pringombo             | Tidak teridentifikasi adanya konflik   | 9 | Rapat kesembilan: Taufiq menyetujui agar RUU KSDAHE diusulkan menjadi RUU inisiatif DPR RI dengan harapan semua masyarakat dapat memberikan masukan atas pembahasan RUU KSDAHE. Taufiq mengimbau agar jadwal pembahasan RUU KSDAHE tidak berbenturan dengan Komisi 4 yang juga membahas RUU KSDAHE. | Dalam kapasitasnya sebagai anggota Komisi IV DPR RI Taufiq R Abdullah setidaknya tercatat satu kali mengutarakan pendapatnya di hadapan media terkait RUU KSDAHE, adapun lengkapnya sebagai berikut:<br><br><b>Pemberitaan Pertama:</b> Taufiq mengatakan Nantinya semua harus dikonservasi secara terintegrasi, baik itu tanah, air, laut, bahkan udara karena saling berkaitan. Jadi | <b>(Mendukung)</b> |

|    |   |         |   |   |   |   |   |  |             |
|----|---|---------|---|---|---|---|---|--|-------------|
|    |   |         |   |   |   |   | (Mendukung)   | ini bukan dalam rangka membatasi masyarakat memanfaatkan sumber daya yang ada di alam. Tetapi ini demi menjaga sumber daya alam kita yang makin rusak. <sup>45</sup> (Mendukung) |             |
| 29 | Adang Daradjatun<br>   | PKS     | <b>DKI III</b><br><br>(Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat dan Kota Jakarta Utara) | CA Pulau Bokor SM Muara Angke SM Pulau Rambut TN Kepulauan Seribu TWA Angke Kapuk | TN Kepulauan Seribu: Krisis Agraria dan Ekosistem Kepulauan Seribu yang disebabkan perusahaan Kapal minyak yang membuang ampas minyak (residu) ke laut, dan kebocoran pipa perusahaan pengeboran minyak lepas Pantai. <sup>46</sup> | 9 | <b>Rapat kesembilan:</b> Adang menyetujui RUU KSDAHE untuk dibahas lebih lanjut dengan catatan dari Fraksi PKS adalah masalah partisipasi masyarakat dan penegakan hukum. (Mendukung) | Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Adang Daradjatun terkait RUU KSDAHE   | (Mendukung) |
| 30 | Dadang S Muchtar<br> | 'Golkar | <b>Jawa Barat VII</b><br><br>(Kab. Purwakarta, Karawang dan Bekasi)                           | Purwakarta: CA. Gunung Burangrang   | Tidak teridentifikasi adanya konflik  |   | <b>Rapat kesembilan:</b> Amirul setuju agar RUU KSDAHE dibahas ke tingkat selanjutnya. (Mendukung)  | Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Dadang S Muchtar terkait RUU KSDAHE   | (Mendukung) |

|    |  |       |  |  |  |   |  |  |                 |
|----|--|-------|--|--|--|---|--|--|-----------------|
| 31 | <p>Sudin</p>  | PDI-P | <p>Lampung I</p> <p>Lampung Selatan, Bandar Lampung, Pesawaran, Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat, Pesisir Barat, dan Kota Metro</p> | <p>Lampung Selatan: CA Pulau Krakatau</p> <p>CA Pulau Anak Krakatau</p> <p>Tanggamus dan Lampung Barat: TN Bukit Barisan Selatan</p> <p>Pesawaran: Tahura Wan Abdul Rahman</p> | <p><b>TN Bukit Barisan Selatan:</b></p> <p>Konflik pihak Taman Nasional dengan masyarakat adat Suku Marga Semende pada tahun 2013<sup>47</sup></p> | 2 | <p><b>Rapat kedua:</b> Pada kesempatan ini, Sudin berpendapat jauh dari substansi RUU KSDHAE. Adapun pendapat Sudin tersebut adalah saat ini pemerintah pusat telah memberikan insentif reboisasi melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), namun dananya banyak diendapkan oleh kepala daerah. <b>(Netral)</b></p> | <p>Tidak ada pemberitaan yang memuat pendapat Sudin terkait RUU KSDAHE</p> | <b>(Netral)</b> |
|----|--|-------|--|--|--|---|--|--|-----------------|

---

## Lampiran:

- <sup>1</sup> <https://gresik.co/pengembangan-wisata-di-bawean-perlu-pencabutan-status-cagar-alam/>
- <sup>2</sup> <http://www.bawean.net/2018/05/operasi-gabungan-illegal-logging-di-sm.html>
- <sup>3</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59c0c267d98ab/5-poin-isu-krusial-RUU-keanekaragaman-hayati-dan-ekosistem>
- <sup>4</sup> <https://www.gatra.com/rubrik/nasional/313011-revisi-uu-5-1990-perberat-sanksi-pengrusakan-lingkungan>
- <sup>5</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5b07cc5918026/sejumlah-alasan-revisi-uu-konservasi-sda-perlu-tetap-dirampungkan>
- <sup>6</sup> <http://www.beritasatu.tv/news/dpr-bahas-revisi-uu-keberagaman-sda-hayati/>
- <sup>7</sup> <https://www.kabarnusa.com/2017/04/fpm-bali-sodorkan-bukti-reklamasi.html>
- <sup>8</sup> <https://www.mongabay.co.id/2017/01/17/kijang-mati-diburu-di-taman-nasional-bali-barat-kok-bisa/>
- <sup>9</sup> <https://pewarta-indonesia.com/berita/hukum-a-kriminal/6781-artikel-illegal-fishing-di-kawasan-nasional-takabonrate-kabupaten-kepulauan-selayar.html>
- <sup>10</sup> <http://tanahkita.id/v2/data/konflik/?sektor=K17&tahun=2019&tipe=&bulan=12&mmode=1>
- <sup>11</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4152655/walhi-hutan-konservasi-di-jabar-terancam>
- <sup>12</sup> <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/03/31/o4wua5254-12-ribu-hektare-hutan-taman-nasional-sembilang-dijarah>
- <sup>13</sup> <https://www.mongabay.co.id/2018/08/27/kisah-warga-desa-tanah-pilih-memiliki-lahan-pertanian-di-sembilang/>
- <sup>14</sup> <https://www.antarane.ws.com/berita/793881/dpr-minta-konservasi-diselarasakan-protokol-internasional>
- <sup>15</sup> <https://akurat.co/ekonomi/id-509633-read-legislator-minta-konservasi-sda-tidak-dicampuradukkan-komersialisasi>
- <sup>16</sup> <https://www.mongabay.co.id/2019/01/29/selamat-dari-perdagangan-liar-ayut-dan-denali-kini-hidup-di-hutan-gunung-tampomas/>
- <sup>17</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/01/25/11172731/status-cagar-alam-kawah-kamojang-dan-gunung-papandayan-diturunkan-hanya-30?page=all>
- <sup>18</sup> <https://news.detik.com/berita/3430658/kementerian-lhk-konflik-dengan-orangutan-terbanyak-di-kalteng>
- <sup>19</sup> <http://banjarmasin.tribunnews.com/2018/05/12/137-kubik-kayu-illegal-dari-taman-nasional-sebangu-bos-jadi-tempat-jarahan-pembalok>
- <sup>20</sup> <https://www.merdeka.com/politik/dpr-targetkan-revisi-undang-undang-konservasi-selesai-tahun-ini.html>
- <sup>21</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-38225344>
- <sup>22</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2018/04/04/18581681/jokowi-jangan-sampai-setelah-jadi-uu-justru-bolak-balik-judicial-review-di>
- <sup>23</sup> <https://regional.kompas.com/read/2017/08/08/13045831/dpr-matangkan-revisi-undang-undang-konservasi-sumber-daya-alam>
- <sup>24</sup> <https://kalbar.antarane.ws.com/berita/363873/1200-hektare-kawasan-konservasi-di-ketapang-terancam-rusak>
- <sup>25</sup> <https://www.edunews.id/edunews/regulasi/komisi-iv-segera-revisi-uu-sumber-daya-hayati>
- <sup>26</sup> <https://www.jeratpapua.org/2014/07/25/kawasan-cagar-alam-cycloop-butuh-penanganan-serius/>
- <sup>27</sup> <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/18/02/12/p40zvb284-penambangan-emas-ancam-tamannasional-teluk-cenderawasih>
- <sup>28</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2009/02/26/00541378/Pengelola.TNGM.Kesulitan.Atasi.Penambangan.di.Merapi>
- <sup>29</sup> <http://mediaindonesia.com/read/detail/214818-dpr-konservasi-dan-rehabilitasi-hutan-harus-ditingkatkan.html>
- <sup>30</sup> <https://akurat.co/ekonomi/id-509633-read-legislator-minta-konservasi-sda-tidak-dicampuradukkan-komersialisasi>
- <sup>31</sup> <https://www.gesuri.id/pemerintahan/pembahasan-revisi-uu-ksdae-tunggu-kesiapan-pemerintah-b1VY6Zhki>
- <sup>32</sup> [https://kbr.id/nusantara/02-2017/\\_tak\\_ada\\_lagi\\_kijang\\_di\\_cagar\\_alam\\_gunung\\_buthak\\_rembang\\_/88902.html](https://kbr.id/nusantara/02-2017/_tak_ada_lagi_kijang_di_cagar_alam_gunung_buthak_rembang_/88902.html)
- <sup>33</sup> <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/06/24/RUU-sda-hayati-disetujui-jadi-RUU-inisiatif-dpr>
- <sup>34</sup> <https://www.mongabay.co.id/2018/01/08/sedih-gajah-sumatera-ini-mati-diracun-pemburu/>
- <sup>35</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59c0c267d98ab/5-poin-isu-krusial-RUU-keanekaragaman-hayati-dan-ekosistem>
- <sup>36</sup> <https://news.detik.com/berita/d-447780/akibat-penambangan-taman-nasional-batang-gadis-kritis>
- <sup>37</sup> <http://cleanpowerindonesia.com/hutan-lindung-dan-taman-nasional-di-mentawai-terancam/>
- <sup>38</sup> <https://www.tribunnews.com/nasional/2018/12/13/revisi-uu-ksdae-perlu-diharmonisasi>
- <sup>39</sup> <https://icel.or.id/siaran-pers-bersama-darurat-konservasi-keanekaragaman-hayati-indonesia-pokja-konservasi-revisi-uu-konservasi-harus-tetap-dilakukan/>
- <sup>40</sup> <https://nasional.tempo.co/read/726717/pemburu-rusak-taman-nasional-bromo-tengger-semeru/full&view=ok>
- <sup>41</sup> <https://nasional.tempo.co/read/849424/masyarakat-klaim-lahan-di-kawasan-taman-nasional-bromo/full&view=ok>
- <sup>42</sup> <http://tanahkita.id/v2/data/konflik/detil/Wm1KbQ>

---

<sup>43</sup> <http://www.suarainvestor.com/dpr-setujui-RUU-sda-hayati/>

<sup>44</sup> <https://sulselberita.com/2017/11/22/warga-desa-cakura-tolak-penetapan-taman-berburu-komara/>

<sup>45</sup> <https://republika.co.id/berita/dpr-ri/berita-dpr-ri/16/12/09/ohwyae368-masyarakat-sering-salah-paham-istilah-konservasi>

<sup>46</sup> [http://tanahkita.id/v2/data/konflik?kd\\_prop=31&tahun=2019&bulan=12&tipe=1&mmode=1](http://tanahkita.id/v2/data/konflik?kd_prop=31&tahun=2019&bulan=12&tipe=1&mmode=1)

<sup>47</sup> <https://regional.kompas.com/read/2013/12/22/1759074/Kronologis.Konflik.Lahan.di.Taman.Nasional.Bukit.Barisan.Selatan>



**#Vote4Forest** adalah inisiatif kolaborasi dari Yayasan Madani Berkelanjutan, WikiDPR dan Change.org Indonesia untuk memberikan informasi publik terkait rekam jejak anggota DPR pada isu lingkungan jelang Pemilu 2019.

WikiDPR.org

**WikiDPR** adalah sebuah organisasi non-profit bidang media dan komunikasi. Dibentuk di Jakarta pada 2014, WikiDPR merupakan bentuk inisiatif warga yang merespons praktik kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar lebih transparan. [www.wikidpr.org](http://www.wikidpr.org)

🌐 [www.wikidpr.org](http://www.wikidpr.org)  
📷 @wikidpr  
🐦 @wikidpr  
📘 WikiDPR



**Change.org** adalah wadah petisi online yang terbuka, bagi siapa saja dan di mana saja yang ingin memulai kampanye sosial demi perubahan positif. Petisi-petisi melalui Change.org berhasil mendorong upaya penyelamatan lingkungan, demokrasi, kampanye anti korupsi, dan isu-isu lainnya. [www.change.org/infografis2018](http://www.change.org/infografis2018)

🌐 [www.change.org](http://www.change.org)  
📷 @changeorg\_id  
🐦 @ChangeOrg\_ID  
📘 Change.org



**Yayasan Madani Berkelanjutan** adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan. [www.madaniberkelanjutan.id](http://www.madaniberkelanjutan.id)

🌐 [www.madaniberkelanjutan.id](http://www.madaniberkelanjutan.id)  
📷 @madaniberkelanjutan.id  
🐦 @yayasanmadani  
📘 Madani Berkelanjutan